

TINJAUAN HUKUM PERCERAIAN BAGI PASANGAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

I Gede Ngurah Hendra Sanjaya, Mila Tayeb Sedana Law Office,

e-mail: hendrasnjya17@gmail.com

Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: karma_resen@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p03>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam memutus perkara perceraian Nomor : 138/Pdt.G/2020/PN.Gin serta untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum perceraian pasangan warga negara asing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam memutus perkara Perceraian yang Pihak Penggugat dan Tergugatnya berasal dari Negara lain di Luar Indonesia atau Pasangan Warga Negara Asing dengan pertimbangan-pertimbangan seperti Penggugat telah berdomisili di Indonesia; Bukti dan keterangan saksi ini yang menyatakan dan menguatkan Penggugat sudah berdomisili di Indonesia dengan kelengkapan dokumen serta surat yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pertimbangan materiil yang telah didapatkan didalam proses persidangan seperti keterangan para saksi yang telah menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tinggal dan menetap di Indonesia sejak 2014, walaupun perkawinannya dilakukan di Luar wilayah Hukum Indonesia dan mendaftarkan perkawinannya di luar wilayah Hukum Indonesia. Serta Tinjauan Hukum yang digunakan Majelis Hakim pengadilan negeri Gianyar dalam memutus perkara tersebut, walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan; Pasal 207 KUHPerdata; Pasal 831 Reglemen Hukum Acara Perdata, serta Konvensi Internasional di Den Haag pada tahun 1968.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum, Perceraian, Pasangan Warga Negara Asing.*

ABSTRACT

This study aims to find out, understand and analyze the considerations of the Gianyar District Court Judges in deciding the divorce case Number: 138/Pdt.G/2020/PN.Gin as well as to find out and analyze the legal review of the divorce law of foreign spouses in Indonesia. The research method used in this paper is a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of this paper explain that the consideration of the Gianyar District Court Panel of Judges in deciding the Divorce case in which the Plaintiff and Defendant are from other countries outside Indonesia or a foreign spouse with considerations such as the Plaintiff is domiciled in Indonesia; This evidence and witness testimony confirms and confirms that the Plaintiff is domiciled in Indonesia with complete documents and legal documents issued by the Government of the Republic of Indonesia. Material considerations that have been obtained in the trial process such as statements of witnesses who have stated that the Plaintiff and Defendant have lived and settled in Indonesia since 2014, even though the marriage was carried out outside the Indonesian jurisdiction and registered the marriage outside the Indonesian legal area. As well as the legal review used by the panel of judges at the Gianyar district court in deciding the case, even though it is in Law Number 1 of 1974 concerning the Basic Law of Marriage; Article 207 of the Civil Code; Article 831 of the Civil Procedure Code, as well as the International Convention at The Hague in 1968.

Keywords: Legal Review, Divorce, Spouse of Foreign Citizens.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Keterbukaan Indonesia dalam aktivitas dan hubungan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.¹ Perkawinan ini dikenal dengan istilah perkawinan campuran. Pengertian perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".²

Hukum Indonesia telah mengatur masalah perkawinan dan perceraian dalam bentuk Undang-Undang yang selanjutnya disingkat UU, yaitu diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, UU No. 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan baik dengan Hukum di Indonesia maupun hukum internasional.³ Hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan sistem hukum manakah yang berlaku, atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dari dua atau lebih negara yang berbeda.⁴

Warga Negara Asing yang tinggal menetap lama di Indonesia sudah merupakan suatu hal yang sangat umum. Pada umumnya Warga Negara Asing ini bekerja di Indonesia sehingga dapat memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), beberapa diantaranya membawa isteri maupun keluarganya. Warga Negara Asing yang mengalami perselisihan dalam rumah tangganya dapat berujung pada perceraian sehingga bilamana pasangan warga negara asing ini bercerai maka mereka akan mengajukannya di Indonesia, namun pada UU Perkawinan tidak satu pasal pun yang mengatur mengenai perceraian bagi pasangan Warga Negara Asing. Perceraian adalah pengakhiran suatu tuntutan pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak

¹ Susilo, Adhika Putra, and Herni Widanarti Aminah. "Aspek Asas Resiprositas Dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1-15.

² Padang, S. T. I. H. "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* 33 (2018): 176.

³ Susanti, Dyah Ochterina. "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 1-30.

⁴ WITASKARA, AGUS TERESNA. "PELAKSANAAN PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)." *JURNAL KERTHA WICAKSANA* 1, no. 5 (2016).

dalam perkawinan.⁵ Pasal 57 dalam UU Perkawinan tidak mencakup mengenai pasangan WNA yang telah menikah diluar negeri kemudian berdomisili di Indonesia. Sering kali terjadi permasalahan hukum Internasional karena perpindahan keperdataan antar negara berkaitan dengan akta perkawinan, tempat dimana pasangan tersebut berdomisili, dan apabila terjadi perceraian dimana akan mengajukan gugatan perceraian tersebut. Kekosongan norma inilah yang menjadi permasalahan bagi pasangan Warga Negara Asing, kekosongan norma yang dimaksud ialah tidak adanya aturan yang mengatur tentang dapat atau tidakkah mereka mengajukan perceraian di Indonesia karena mereka tidak melakukan perkawinan di Indonesia.

Terdapat beberapa Kasus perceraian dua Warga Negara Asing yang telah di putus di Pengadilan di beberapa daerah di Indonesia salah satunya kasus perceraian dua Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Bali yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Gianyar. Pasangan Warga Negara Asing tersebut berasal dari Jerman dan China yang telah melangsungkan perkawinan di Berlin, Jerman dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil *Mitte Von Berlin*. Setelah perkawinan antar pasangan WNA tersebut mereka sempat berdomisili di China selama 2 tahun dan pada akhirnya mereka memilih untuk mengganti domisili mereka dan tinggal menetap di Bali dimulai dari tahun 2014 dengan menggunakan Ijin Tinggal Sementara (*KITAS*). Setelah pasangan tersebut pindah dan menetap di Bali, salah satu dari mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan meninggalkan pasangannya tanpa kabar dan pada akhirnya salah satu pasangan tersebut mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Gianyar, dan perkara tersebut sudah di putus dan di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar dengan Salinan Putusan Nomor : 138/Pdt.G/2020/PN.Gin.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam memutus perkara perceraian Nomor : 138/Pdt.G/2020/PN.Gin?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap perceraian pasangan Warga Negara Asing di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami serta menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam memutus perkara perceraian Nomor : 138/Pdt.G/2020/PN.Gin serta untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum perceraian pasangan warga negara asing di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Jurnal Ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Dipilihnya jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Penelitian normatif ini

⁵ P Simanjuntak, Partogi Natigor Hamonangan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan, 2020., h. 53

berfokus pada peraturan yang tertulis (*law in book*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum merupakan ilmu yang normatif. Memperlajari norma-norma hukum merupakan bagian esensial di dalam ilmu hukum. Sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, dan konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut, sudah mengandung nilai.⁶ Penelitian hukum normatif biasanya terdapat permasalahan norma dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan norma yang dimaksud ialah konflik norma, kekaburan norma, dan kekosongan norma. Permasalahan norma dalam penelitian ini adalah kekosongan norma karena belum ada pengaturan tentang perceraian bagi pasangan Warga Negara Asing di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Dalam Memutus Perkara Perceraian Nomor : 138/Pdt.G/2020/PN.Gin

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁷ Perceraian merupakan kata yang terdiri dari cerai yang berarti pisah, mendapatkan imbuhan per-an sehingga secara bahasa berarti putusnya hubungan suami isteri, talak, hidup perpisahan antara suami isteri selagi keduanya masih hidup.⁸ Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan.

Dilihat dari Hukum Perdata Internasional, perceraian bagi pasangan Warga Negara Asing di Indonesia dimungkinkan dilakukan di perdilan di Indonesia, jika dilihat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam memutus perkara perceraian Nomor : 138/Pdt.G/2020/PN.Gin, yang didalamnya terdapat ketentuan dan landasan teori serta landasan hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk memutus perkara tersebut karena di Indonesia menganut adanya prinsip Kewarganegaraan yang dimana pasangan yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Gianyar sudah berdomisili di Indonesia dan sudah memiliki KITAS (Kartu Ijin Tinggal Sementara) semenjak 2014 dan sudah memiliki surat ijin tinggal dari Kepala Lingkungan tempat WNA tersebut tinggal di Indonesia yang artinya pasangan tersebut tidak bisa lagi mengajukan gugatan cerainya di tempat mereka melangsungkan perkawinan ataupun di tempat mereka berasal karena mereka sudah tidak bertempat tinggal atau berdomisili di Negara tersebut sejak lama.⁹

Terkait dengan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memutus perkara tersebut, dikatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Pasangan

⁶ Marzuki, Peter Mahmud., *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media, 2021., h.16.

⁷ *Ibid.*, h. 48

⁸ Munir Fuandy, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.23

⁹ Hayuningtyas, Nunik, and Herni Widanarti Mulyadi. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN WARGA NEGARA AFRIKA SELATAN MENGGUNAKAN SISTEM HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 172/PDT. G/2014/PN. DPS)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-18.

Warga Negara Asing yang telah melangsungkan perkawinannya di Berlin, Jerman. Bahwa tidak terdapat satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai perceraian antaran pasangan warga Negara asing yang perkawinannya dilangsungkan di dalam Negeri ataupun di Luar Negeri, tetapi didalam UU Perkawinan diakui keberadaannya dalam point 2 yang menyatakan bahwa “dewasa ini, berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah sebagaimana berikut.... f.) Bagi orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Maka Majelis Hakim dapat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mengadili Perkara ini. Pasal 207 KUHPerduta menegaskan bahwa “tuntutan untuk perceraian perkawinan, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana daerah hukumnya, tatkala surat gugatan diajukan harus berdasarkan Pasal 831 Reglemen Hukum Acara Perdata, dimana tempat tinggal suami atau dalam hal ini suami tidak memiliki tempat tinggal maka guagatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal istri.” Dalam pertimbangan Hakim pada putusan pengadilan tersebut juga menimbang pernyataan dari Sudargo Gautama mengenai Hukum Perceraian Internasional, Sudargo Mengatakan Bahwa “berbeda dengan yang berlaku di Nederland, Dalam BW Indonesia tidak diperdebatkan menurut ukuran kewarganegaraan dari para pihak, karena sistem BW di Indonesia tidak dipakai ukuran kewarganegaraan tetapi dipakai sebagai penggolongan rakyat. Jika dilihat dari Buku Kesatu tentang Orang Pasal 1 KUHPerduta yang menyatakan bahwa “menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kewarganegaraannya.”¹⁰

Pertimbangan lainnya yang dijadikan alasan kuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dapat memutus perkara tersebut diatas adalah dilihat dari kesepakatan dalam Konvensi Intersional di Den Haag pada tahun 1968 dikatakan sebagai berikut “Pada saat perkara perceraian atau hidup terpisah diajukan, haruslah salah satu ketentuan yang terinci dibawah ini harus dipenuhi Pihak Tergugat mempunyai *Habitual Residence* (domisili) di Negara tempat perceraian diucapkan, dimana pengertian tersebut menghendaki stabilitas tertentu dalam waktu dan antensi untuk menetap dalam waktu yang lama semisal menetap selama 1 sampai 3 Tahun di suatu Negara diluar Negara asal mereka, maka tempat atau Negara tersebut lah yang dapat dikatakan seseorang telah memiliki *Habitual residencenya* atau domisilinya. Majelis Hakim juga menimbang terkait keterangan saksi yang diharidkan di persidangan, menurut keterangan saksi Penggugat dan tergugat sudah berada di Bali sejak tahun 2014 dan Penggugat sudah berdomisili di daerah Gianyar, Bali dengan memiliki Kartu Ijin Tetap (KITAP) Nomor 2D41EB0053-T dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 51040211080001 dan surat keterangan tinggal yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Perbekel Desa Saba, Gianyar dengan Nomor 555/Ps/2018 tertanggal 16 November 2018. Bukti dan keterangan saksi ini yang menyatakan dan menguatkan Penggugat sudah berdomisli di Indonesia dengan kelengkapan dokumen serta surat yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.¹¹

Syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut Pasal 2 angka (2) Tiap-Tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini Tergugat dan Penggugat telah mendaftarkan perkawinannya dengan bukti Kutipan Akta

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor : 138/Pdt.G/2020/Pn.Gin

¹¹ *Ibid*

Perkawinan Nomor 002 tertanggal 2 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Berlin, Jerman yang menjadikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sah menjadi suami dan istri dan telah melangsungkan perkawinan di Berlin, Jerman dengan sah menurut Hukum. Karena penyebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah jelas maka Majelis Hakim memutus perkara tersebut karena perceraian. Pertimbangan Hakim memutus perkara ini di Pengadilan Negeri Gianyar karena terdapat relevansi antara perkara gugatan perceraian dengan kemungkinan berlakunya sistem atau aturan hukum intern dari tempat tinggal penggugat dan tergugat di Indonesia dan mereka harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengingat Perkara ini memiliki unsure perkara Hukum Perdata Internasional dimana Penggugat dan Tergugat yang berasal dari luar Indonesia dan telah melangsungkan perkawinannya serta mendaftarkan perkawinannya di Luar Indonesia.¹²

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dengan segala pertimbangan yang sudah dijabarkan diatas maka perkara ini diputus dengan dikabulkannya gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*, menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2004 di Berlin Negara Republik Jerman sebagaimana diterangkan dalam pertimbangan hakim diatas adalah sah, serta menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian. Maka kasus perceraian telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar dan Kasus Perceraian pasangan warga Negara asing ini sudah berkekuatan hukum tetap atau *Inkracht van gewijsde*. Berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai dalam Putusan pengadilan Negeri Gianyar, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan perceraian yang telah diajukan Pasangan Warga Negara Asing yang berkewarganegaraan Jerman dan China dilihat dan dikaitkan dengan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berdasarkan KITAB adalah masih sama dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Gianyar.

3.2 Tinjauan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Dalam Memutus Perceraian Pasangan Warga Negara Asing di Indonesia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi didalam kasus perceraian antara pasangan warga Negara Asing tidak diatur didalam peraturan yang khusus di Indonesia, contohnya Undang-Undang pokok Perkawinan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mengadili perkara ini. Dalam Pasal 207 KUH Perdata ditegaskan bahwa "tuntutan untuk perceraian perkawinan, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya, tatkala surat gugatan diajukan harus berdasarkan Pasal 831 Reglemen Hukum Acara Perdata, dimana tempat tinggalnya suami atau dalam hal suami tidak memiliki tempat tinggal maka gugatan diajukan kepada Pengadilan negeri dimana Tempat tinggal istri. Jika melihat dari kronologi atau posita dari Penggugat dan segala pertimbangan Majelis Hakim,

¹² Yastika, I. Wayan Ika Suyun, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Pupspasutari Ujianti. "Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): 390-395.

Penggugat sudah memiliki Ijin untuk Tinggal secara tetap di Indonesia dengan memiliki Dokumen dan surat yang sah seperti KITAB Kartu Ijin Tetap (KITAP) Nomor 2D41EB0053-T dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 51040211080001 dan surat keterangan tinggal yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Perbekel Desa Saba, Gianyar dengan Nomor 555/Ps/2018 tertanggal 16 November 2018. Bukti dan keterangan saksi ini yang menyatakan dan menguatkan Penggugat sudah berdomisili di Indonesia dengan kelengkapan dokumen serta surat yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dimana hal tersebut sesuai dengan isi dari Konvensi Internasional yang berlangsung di Den Haag pada tahun 1968 yang dimana pihak yang ingin mengajukan gugatan perceraian di wilayah hukum tempat dia tinggal haruslah memiliki *Habitual Residence* atau tempat domisilinya.

Selain tinjauan Hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, Majelis Hakim juga dapat menggunakan Yurisprudensi mengenai perkara yang telah diadili di Pengadilan Negeri di Indonesia salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2640/K/Pdt/2009, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 47/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel, Putusan Pengadilan negeri Denpasar Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps. dalam putusan-putusan hakim terdahulu tersebut menyatakan bahwa tidak salah dalam mengadili perkara gugatan perceraian antara warga Negara asing yang telah memiliki domisili hukum atau bertempat tinggal di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan Prinsip Hukum Internasional *Forum Rei (tempat tinggal tergugat)* dan Prinsip *Forum Actoris (tempat tinggal Penggugat)*. Yang pada intinya menyatakan bahwa Lembaga Peradilan di Indonesia memiliki kewenangan atau yurisdiksi dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara gugatan perceraian tersebut dengan menggunakan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia dengan mempertimbangan hukum materiil dan formilnya.¹³

Hakim dalam melakukan penemuan hukumnya ketika suatu peraturan perundang-undangan itu tidak jelas, tidak lengkap dan tidak mengikuti perkembangan dalam masyarakatnya yang menimbulkan kekosongan norma maka hal tersebut harus diisi oleh Hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan dan melengkapi peraturan perundang-undangan.¹⁴ Penemuan hukum oleh Majelis Hakim tidak hanya semata-mata menyangkut mengenai penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa yang konkret saja akan tetapi menciptakan hukum dan membentuk hukumnya sekaligus demi terciptanya pengadilan yang baik yang dapat digunakan sebagai sumber pembaharuan hukum.¹⁵ Hal tersebut sudah dilakukan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar mengingat Kesulitan yang dialami oleh Penggugat karena tidak bisa mengajukan gugatan perceraian di Negara asalnya ataupun di Negara tempat dia melangsungkan perkawinan karena Penggugat sudah menetap dan berdomisili di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

¹³ Hayuningtyas, Nunik, and Herni Widanarti Mulyadi. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN WARGA NEGARA AFRIKA SELATAN MENGGUNAKAN SISTEM HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 172/PDT. G/2014/PN. DPS)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-18.

¹⁴ Khalid, Afif. "Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014).

¹⁵ Poesoko, Herowati. "Penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 215-237.

Metode metode yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk melakukan penemuan hukum antara lain :¹⁶

- a. Metode Interpretasi Hukum, dimana menurut Sudikno Mertokusumo, arti dari kata penafsiran merupakan usaha untuk memberikan pemahaman terhadap sesuatu kata yang kurang jelas sehingga orang lain dapat mengetahui maknanya. Sama halnya dengan interpretasi hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang harus menjelaskan kepada pelaksanaan di pengadilan sehingga dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap suatu peristiwa dengan harapan merealisasikan fungsi hukum positif di Indonesia agar berlaku.¹⁷
- b. Metode Kontruksi Hukum, metode ini diharapkan memenuhi rasa keadilan serta kemanfaatan bagi pencari keadilan, Hakim harus memutus suatu perkara dengan hati nuraninya untuk menciptakan putusan yang seadil-adilnya dan untuk mengisi suatu kekosongan hukum dengan melakukan kontruksi hukum antara sistem hukum formil dan materiilnya.¹⁸
- c. Metode Hermeneutika Hukum dalam metode ini Hakim harus melihat suatu peristiwa hukum dan undang-undang hanya tidak dilihat atau ditafsirkan dari aspek legalitas formalnya saja tetapi harus melihat dari faktor apa saja yang membelakangi terjadinya peristiwa tersebut, apakah terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan munculnya suatu peristiwa hukum tersebut serta mengetahui apa dampak dari putusan tersebut dalam proses penegakan hukum dan keadilan di kemudian hari dalam lingkup Peradilan di Indonesia.¹⁹
- d. Teori *Ratio Decidendi*, teori ini memiliki landasan atau dasar dari penerapan filsafat hukum dengan mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan kemudian Hakim mencari perundang-undangan yang relevan dengan perkara yang diambilnya sebagai bahan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan. Teori ini harus memiliki motivasi yang jelas dalam penegakan hukum demi memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang sedang berperkara di pengadilan.²⁰

4. Kesimpulan

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam memutus perkara Perceraian yang Pihak Penggugat dan Tergugatnya berasal dari Negara lain di Luar Indonesia atau Pasangan Warga Negara Asing, Pengadilan Negeri Gianyar memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan seperti Penggugat telah berdomisili di Indonesia

¹⁶ Helmi, Muhammad. "Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 111-132.

¹⁷ Dewanto, Pandu. "Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2019.

¹⁸ Sulistyawan, Aditya Yuli. "URGENSI LEGAL REASONING BAGI HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN UNTUK MENGHINDARI "ONVOLDENDE GEMOTIVEERD"." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 482-496.

¹⁹ UNDANG-UNDANG, A. HAKIM SEBAGAI CORONG. "LEGISME, SANG CORONG UNDANG-UNDANG DAN METODE LEGALITAS." *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum: Edisi Kedua* (2021): 99.

²⁰ Maskuni, Maskuni. "Kritik pertimbangan hakim mengabulkan isbat nikah di bagi pasangan di bawah umur di Pengadilan Agama Marabahan." PhD diss., IAIN Palangka Raya, 2018.

sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Bukti dan keterangan saksi ini yang menyatakan dan menguatkan Penggugat sudah berdomisili di Indonesia dengan kelengkapan dokumen serta surat yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pertimbangan materiil yang telah didapatkan didalam proses persidangan seperti keterangan para saksi yang telah menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tinggal dan menetap di Indonesia sejak 2014, walaupun perkawinannya dilakukan di Luar wilayah Hukum Indonesia dan mendaftarkan perkawinannya di luar wilayah Hukum Indonesia. Dengan adanya relevansi antara perkara gugatan perceraian warga Negara asing tersebut dengan kemungkinan berlakunya sistem dan aturan hukum internasional dari tempat tinggal penggugat dan tergugat di Indonesia mereka harus tunduk pada peraturan perundang-Undang yang berlaku di Indonesia. Tinjauan Hukum yang digunakan Majelis Hakim pengadilan negeri Gianyar dalam memutus perkara tersebut, walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menjelaskan mengenai bagaimana memutus atau mengadili dua warga Negara asing yang ingin melakukan proses perceraian di Indonesia, Majelis Hakim menimbang dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mengadili Perkara ini yaitu pada Pasal 207 KUHPerdata; Pasal 831 Reglemen Hukum Acara Perdata, serta Konvensi Internasional di Den Haag pada tahun 1968.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud,. *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media, 2021.
- Munir Fuandy, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- P Simanjuntak, Partogi Natigor Hamonangan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan, 2020.

Jurnal Ilmiah

- Dewanto, Pandu. "Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Hayuningtyas, Nunik, and Herni Widanarti Mulyadi. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN WARGA NEGARA AFRIKA SELATAN MENGGUNAKAN SISTEM HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 172/PDT. G/2014/PN. DPS)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-18.
- Hayuningtyas, Nunik, and Herni Widanarti Mulyadi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Warga Negara Afrika Selatan Menggunakan Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt. G/2014/Pn. Dps)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-18.
- Helmi, Muhammad. "Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 111-132.
- Khalid, Afif. "Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014).

- Maskuni, Maskuni. "Kritik pertimbangan hakim mengabulkan isbat nikah di bagi pasangan di bawah umur di Pengadilan Agama Marabahan." PhD diss., IAIN Palangka Raya, 2018.
- Padang, S. T. I. H. "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* 33 (2018): 176.
- Poesoko, Herowati. "Penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata." *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 215-237.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. "Urgensi Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd". " *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 482-496.
- Susanti, Dyah Ochtorina. "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 1-30.
- Susilo, Adhika Putra, and Herni Widanarti Aminah. "Aspek Asas Resiprositas Dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1-15.
- Undang-Undang, A. Hakim Sebagai Corong. "Legisme, Sang Corong Undang-Undang Dan Metode Legalitas." *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum: Edisi Kedua* (2021): 99.
- Witaskara, Agus Teresna. "Pelaksanaan Perceraian Dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja)." *JURNAL KERTHA WICAKSANA* 1, no. 5 (2016).
- Yastika, I. Wayan Ika Suyun, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Pupspasutari Ujianti. "Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): 390-395.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Reglemen Acara Perdata (Rechtreglement voor de Buitengewesten) Staatblad 1927 No. 227

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 138/Pdt.G/2020/PN.Gin